

Penegakan Hukum terhadap Pengaturan Skor (Match Fixing) dalam Sepakbola Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap dan Kode Disiplin Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Tahun 2018

Law Enforcement On Match Fixing In Indonesian Ballows Connected To Law Number 11 Of 1980 Concerning Action Of Supreme Criminal And The Code Of Discipline Of The Ball As All Of Indonesia In 2018

¹Mochammad Vicky Lazuardi,

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹mvickylazuardi@gmail.com ,

Abstract. In Indonesia, often the odd results of a tournament or match still occur frequently, because both teams and one of the teams do not appear to be playing properly or the referee is considered too siding with a team, starting from a violation, offside, giving a penalty, and failing penalty kick to the team that is harmed.. then the problems in this study are formulated as follows: (1). How law enforcement against match fixing in Indonesian football is associated with Law Number 11 of 1980 concerning Bribery Crime and Discipline Code of Indonesian Football Association in 2018. (2). How to enforce laws against individuals who commit criminal acts of Match Fixing in terms of law number 11 of 1980 concerning bribery and disciplinary codes of football union throughout Indonesia in 2018. The approach method uses normative juridical specifications, namely, Regulation of the Code of Discipline of Indonesian Football Unity of the Year 2018, and uses descriptive analysis research specifications. The data collection technique used is using Law No. 11 of 1980 concerning Criminal Actions of Bribery and PSSI Organizational Regulation in 2018 concerning PSSI Discipline Code Analysis of the data used is qualitative normative analysis, namely by reviewing Law No. 11 of 1980 concerning Bribery Crimes . The next conclusion is that there is no consideration from the PSSI to raise or not raise the act of regulating football in the realm of criminal law.

Keywords : Score Management, Bribery, Law Enforcement.

Abstrak. Di Indonesia Sering kali hasil janggal dari suatu turnamen atau pertandingan masih seringkali terjadi, karena kedua tim dan salah satu dari tim tersebut terlihat tidak bermain semestinya atau wasit yang dianggap terlalu memihak satu tim kesebelasan , mulai dari pelanggaran , offside , memberikan hukuman penalti , serta menggagalkan tendangan penalti kepada tim yang di rugikan.. maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:(1). Bagaimana penegakan hukum terhadap pengaturan skor (match fixing) dalam sepakbola Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap dan Kode Disiplin Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Tahun 2018. (2). Bagaimana penegakan hukum terhadap oknum yang melakukan tindak pidana Match Fixing ditinjau dari undang – undang nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap dan kode disiplin persatuan sepakbola seluruh Indonesia tahun 2018. Metode pendekatan menggunakan spesifikasi yuridis normatif yaitu, Peraturan Kode Disiplin Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Tahun 2018, serta menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan Undang – Undang No 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap dan Peraturan Organisasi PSSI Tahun 2018 Tentang Kode Disiplin PSSI Analisis data yang dipakai adalah analisis normatif kualitatif yaitu dengan mengkaji Undang – Undang No 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap. Kesimpulan selanjutnya tidak ada pertimbangan apapun dari PSSI untuk mengangkat atau tidak mengangkat tindak pengaturan skor dalam sepakbola ke dalam ranah hukum pidana.

Kata Kunci: Pengaturan Skor, Suap, Penegakan Hukum.

A. Pendahuluan

Sepakbola menjadi salah satu olahraga favorit nomor satu

masyarakat global. Sejak jaman dulu hingga saat ini sejarah sepakbola dunia hampir tidak pernah mengalami fase kemunduran meskipun terkadang ada

dinamika yang mengiringi perjalanannya, tak terkecuali masalah pengaturan skor (match fixing). Pengaturan skor yang semakin tahun naik ke permukaan menjadi sebuah rumor yang patut untuk ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang ada, karena suara yang semakin nyaring membicarakan hal tersebut. Masyarakat Indonesia merupakan penggemar berat sepakbola nasional maupun internasional, sepakbola adalah salah satu bidang olahraga yang memiliki popularitas tertinggi didunia umumnya terbuat dari bahan kulit dan dimainkan oleh dua Tim yang masing-masing beranggotakan 11 (sebelas) orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Memasuki abad ke-21, olahraga ini telah dimainkan oleh lebih dari 250 juta orang di 200 negara termasuk Indonesia, yang menjadikannya olahraga sepak bola ini yang sangat diminati masyarakat – masyarakat di kalangan menengah ke bawah dan kalangan menengah keatas di dunia.¹

Berdasarkan pandangan FIFA bahwa pengaturan skor yang terjadi dalam dunia si kulit bundar biasanya telah direncanakan secara kriminal dan berada pada tingkat transnasional yang termasuk dalam kejahatan judi, maupun korupsi secara personal atau bahkan kelembagaan. Biasanya hal semacam ini lebih sering menyerang klub yang bermain di liga suatu negara tertentu ketimbang event-event besar yang diselenggarakan oleh FIFA

sendiri dan melibatkan Tim nasional².

Pengaturan skor atau manipulasi hasil pertandingan dalam sepakbola dapat melibatkan beberapa pihak tertentu, seperti organ PSSI, Wasit dan Manajemen Tim sepakbola, oleh karenanya pengaturan skor masih menjadi tanya apakah merupakan serangkaian tindak pidana atau bukan, dan apabila tergolong sebagai tindak pidana termasuk tindak pidana. Di Indonesia Sering kali hasil janggal dari suatu turnamen atau pertandingan masih seringkali terjadi, karena kedua tim dan salah satu dari tim tersebut terlihat tidak bermain semestinya atau wasit yang dianggap terlalu memihak satu tim kesebelasan, mulai dari pelanggaran, offside, memberikan hukuman penalti, serta menggagalkan tendangan penalti kepada tim yang dirugikan. Tim yang diduga terkait Vigit Waluyo yakni PS Mojokerto Putra (PSMP) terbukti melakukan pengaturan skor atau match-fixing di liga 2 2018. Menurut ketua komite disiplin Asep Edwin, menuturkan bahwa PSMP terbukti melakukan match-fixing 4 kali. Rinciannya, pada dua laga kontra Kalteng Putra pada 3 dan 9 November 2018, laga melawan Gresik United pada tanggal 29 September 2018 dan Aceh United pada tanggal 29 September 2017 “kami memiliki bukti – bukti yang kuat dari sejumlah pelanggaran match-fixing yang dilakukan PS Mojokerto. Selanjutnya kasus pengaturan skor dalam sepakbola di Indonesia, Pada tanggal 7 Januari 2018 tepatnya dalam pertandingan Liga Tiga antara Persibara banjarnegara melawan Persikabpas Pasuruan Nurul Safarid menerima suap sebesar Rp.45 Juta dari mantan anggota Komite

¹ Alexzander Rinaldy, “Kriminalisasi Match Fixing Dalam Pertandingan Sepakbola di Indonesia Berdasarkan undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 Tentang tindak Pidana Suap”, Jurnal Hukum Adigama, No.1, Februari 2018, Makassar

² Luthfy Avian Ananda, “Match Fixing dalam Sepakbola Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana”,

Wasit Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yaitu Priyanto serta anggota Komisi Disiplin PSSI yakni Dwi Irianto. Dengan kesepakatan Persibara harus menang dalam pertandingan tersebut.

Berdasarkan fakta hukum di atas maka penulisan ini tertarik untuk meneliti:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pengaturan skor (match fixing) dalam sepakbola Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap dan Kode Disiplin Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Tahun 2018?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap oknum yang melakukan tindak pidana Match Fixing ditinjau dari undang – undang nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap dan kode disiplin persatuan sepakbola seluruh Indonesia tahun 2018?

B. Landasan Teori

Menurut Prof. Sudarto, SH, yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu. Dari beberapa Definisi di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur – unsur atau ciri – ciri sebagai berikut :

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau akibat – akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan

tindak pidana menurut Undang – Undang.³

Asas – asas yang digunakan Asas teritorial, berlakunya undang–undang pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempat dimana tundak pidana atau perbuatan pidana dilakukan, dan tempat tersebut harus terletak di dalam wilayah Negara yang bersangkutan. Simon mengatakan bahwa berlakunya asas teritorial ini berdasarkan atas kedaulatan Negara sehingga setiap orang wajib dan taat kepada perundang – undangan Negara tersebut. Dalam pasal 2 KUHP merumuskan aturan pidana dalam perundang – undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Perkataan setiap orang yang mengandung arti baik warga Negara Indonesia maupun orang asing yang berada di Negara Indonesia.⁴

Tindak pidana adalah dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana⁵.

Unsur – unsur tindak pidana itu ada 2 yaitu:

1. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk di

³ Muladi, Bardana nawawi arief, Teori – teori dan kebijakan pidana, PT.Alumni, Bandung, 2010.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1985

⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indomenisa, Yogyakarta, 2012.

dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam batinnya.

2. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan - keadaan mana tindakan-tindakan dan pelaku itu harus melakukan.⁶

Penegakan hukum adalah merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep Negara hukum seperti di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum⁷. Menurut Soerjono Soekanto, faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau dampak negatifnya terletak pada isi faktor – faktor tersebut. Faktor – faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri (peraturan perundang – undangan);
2. Faktor penegakan hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada manusia dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan

hukum dan juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dimana kelima faktor tersebut, menurut Soerjono Soekanto faktor penegakan hukum menempati titik sentral sebagai tolak ukur sampai sejauh mana kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat⁸.

Asas penegakan hukum adalah Ketentuan mengenai asas teritorial tercantum dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa: “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia”. Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa asas teritorial sudah sewajarnya berlaku bagi Negara Indonesia yang berdaulat.⁹

Lembaga penegakan hukum di Indonesia yaitu :

1. Kepolisian
2. Kejaksaan
3. Pengadilan
4. Lembaga Pemasyarakatan

Tugas Organisasi sepakbola Indonesia mengatur dan mengawasi sepakbola Indonesia. Selain itu, PSSI berperan penting dalam mendukung dan memfasilitasi olahraga sepakbola di Indonesia. PSSI juga bertanggung jawab atas semua kegiatan-kegiatan pertandingan baik nasional maupun internasional. Secara materil, PSSI adalah sumber semua anggaran dan pengeluaran untuk sepak bola Indonesia¹⁰

Hukum yang mengatur sepakbola Indonesia ialah :

1. Kode Disiplin PSSI ini ditetapkan dan diberlakukan dengan tujuan.
2. mengatur dan menjelaskan jenis-

⁶ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010

⁷ Edi setiadi dan Kristian 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem*

penegakan hukum di Indonesia. Jakarta: PT fajar interpretama mandiri.

⁸ Soerjono soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).

⁹ Moelajatno, *Op.Cit.*, hlm. 42

¹⁰

<http://www.tutorialolahraga.com/2015/09/mengenal-induk-organisasi-sepak-bola.html>

jenis pelanggaran disiplin.

3. Menetapkan tindakan berupa sanksi agar kode disiplin ditegakkan sehingga pertandingan dan kompetisi berjalan disiplin sesuai dengan *Laws of the Game*, berlangsung fair, respect dan sportif.
4. Mengatur tentang organisasi, tugas, kewenangan, fungsi dan kewajiban Badan - badan yang bertanggung jawab dalam membuat dan mengambil keputusan atas pelanggaran disiplin.
5. Prosedur dan tata Cara yang harus diikuti oleh badan-badandan para pihak yang terkait dengan pelanggaran disiplin.

Pengertian tindak pidana suap adalah penerima suap adalah pihak dengan kewenangan yang dapat mempengaruhi kepentingan masyarakat/negara/bangsa, sehingga dapat dijerat dengan UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Suap yang dilakukan pada sektor swasta merupakan bentuk implementasi dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan perbuatan melawan hukum. Perbuatan suap oleh dan di antara swasta juga sudah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, yang meletakkan unsur "kepentingan umum" sebagai dasar pemidanaan. Dengan demikian, yang membedakan antara tindak pidana suap pada UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan pidana suap.¹¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap pada Pasal 1 yaitu:

"Yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam undang-undang ini adalah tindak pidana suap di luar

ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada." dicapai di dalam penjatuhan pidana.¹²

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Skor di dalam permainan Sepakbola Indonesia Vigit waluyo dan Johar Lin eng dalam melaksanakan aksinya, terdapat unsur perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan perbuatan melawan hukum di dalam pengaturan skor tersebut. Perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan perbuatan melawan hukum, perbuatan Vigit Waluyo terbukti apabila di hubungkan dengan tindak pidana suap, perbuatan vigit waluyo, termasuk kedalam tindak pidana suap. Dalam tindak pidana suap , menurut undang – undang Nomor 11 tahun 1980 pihak dengan kewenangan yang dapat mempengaruhi kepentingan masyarakat/negara/bangsa, sehingga dapat dijerat dengan UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Tindakan Vigit Waluyo bisa dikehendaki oleh dirinya sendiri namun ia tidak dapat menghendaki akibat yang di derita klub – klub yang dirugikan oleh para pihak yang melakukan pengaturan skor tersebut. Penegakan hukum terhadap oknum yang melakukan tindak pidana match-fixing, Lembaga tertinggi sepakbola di Indonesia yaitu Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) memuat peraturan mengenai Manipulasi hasil pertandingan secara ilegal atau disebut pengaturan skor dimana pengaturan skor tersebut merupakan hal tindakan yang sangat berbahaya dalam ranah

¹¹ Agus Budanto.2013.Tindak Pidana Suap. Jakarta: Mitra Utama.

¹² Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009.

sepakbola Indonesia. Peraturan tersebut dibuat oleh PSSI di dalam Peraturan Organisasi PSSI Tahun 2018 tentang Kode Disiplin. Di dalam Peraturan Organisasi PSSI Tahun 2008 tentang Kode Disiplin. Menurut Simons, “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Unsur – unsur tindak pidana yang terdapat di dalam kasus Vigit Waluyo dan Johar Lin eng adalah perbuatan yang di ancam dengan pidana dan bertentangan dengan hukum, sesuai dengan isi dari Undang – undang Nomor 11 tahun 1980 pasal 2 yang isinya “Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belasjuta rupiah)”, Tindak pidana suap adalah pihak dengan kewenangan yang dapat mempengaruhi kepentingan masyarakat/negara/bangsa, sehingga dapat dijerat dengan UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Suap yang dilakukan pada sektor swasta merupakan bentuk

implementasi dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan perbuatan melawan hukum. Pengaturan skor dalam ranah sepakbola sangat menarik apabila dikaitkan dengan hukum positif yang berlaku di negara ini, Apabila ada kasus mengenai tindak pidana suap. Penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana. Bahwa vigit waluyo dan johar lin eng seharusnya masuk kedalam ranah hukum positif di Indonesia agar tidak melakukan hal yang sama lagi karena di Indonesia mempunyai asas teritorial bahwa hukum pidana berlaku di seluruh Indonesia maka dari itu penegakan hukum menyelidiki kasus pengaturan skor yang ada di sepakbola Indonesia untuk membantu dan membongkar yang terjadi di dalam kasus tersebut yang menggemparkan masyarakat Indonesia dan dunia. Bahwa oknum dari dalang pengaturan skor Vigit Waluyo dan Johar lin eng yang yang seharusnya masuk kedalam ranah pidana kasus pengaturan skor tersebut akan di nilai dapat dikaitkan dengan praktik pengaturan skor sepakbola Indonesia mendapatkan sanksi pidana yaitu dijerat dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, dan kode disiplin persatuan sepakbola selurus Indonesia (PSSI). Memiliki dalam unsur – unsur yang ada di dalam ketentuan – ketentuan undang – undang ini. Namun para pihak tidak mampu menggunakan ketentuan ini karena ketentuan ini untuk menjerat pelaku pengaturan skor sulit tidak memberikan efek jera terhadap pelaku pengaturan skor di dalam sepakbola Indonesia.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: Terdapat satu hal mengenai

hukum positif yang mengatur tentang kasus-kasus pengaturan skor yang dilakukan oleh pemain sepak dan klub - klub dalam sebuah pertandingan sepakbola, yaitu:

1. Menurut Peraturan Organisasi PSSI Tahun 2018 Tentang Kode Disiplin PSSI, aturan mengenai pemain, ofisial, klub yang berkonspirasi melakukan pengaturan skor terdapat di dalam Pasal 72 ayat 1, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. Di ayat 1. Di ayat 1 bahwa Siapapun yang berkonspirasi mengubah hasil pertandingan yang berlawanan dengan etik keolahragaan dan asas sportivitas akan di skor dan di sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup. Di ayat 3 Pemain yang ikut serta melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan akan di sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup. Di ayat 4 Ofisial atau pengurus yang melakukan atau ikut serta melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan akan di sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup. Di ayat 5 Klub atau badan yang terbukti secara sistematis (contoh: pelanggaran dilakukan atas perintah atau dengan sepengetahuan pimpinan klub, dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa anggota dari klub atau badan tersebut) melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan akan di sanksi sanksi degradasi, dan pengembalian penghargaan.
2. Menurut Undang – Undang Nomor 11 tahun 1980 tindak pidana suap, peraturan mengenai tindak pidana suap tertera di dalam Pasal 2 hingga Pasal 3

undang – undang nomor 11 tahun 1980 tindak pidana suap.

3. Pertimbangan dari PSSI dalam menyikapi kasus manipulasi hasil pertandingan secara ilegal atau pengaturan skor yang terjadi di dalam sebuah pertandingan sepakbola yang berlanjut atau tidak berlanjut ke ranah hukum pidana. Pertimbangan dari badan sepakbola tertinggi di Indonesia yaitu Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, seluruh permasalahan disebuah pertandingan sepakbola di dalam lapangan atau diluar lapangan merupakan tanggungjawab sepenuhnya dari PSSI.

Dengan ini menyatakan bahwa belum ada perundang – undangan yang sangat memadai agar tidak terjadi lagi hal yang sama dan digunakan oleh para penegak hukum di Indonesia untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap para pelaku pengaturan skor secara pidana, baik para instansi atau berkerja dalam lingkungan sepakbola maupun pihak ketiga dalam ranah sepakbola Indonesia. Dengan tidak adanya peraturan perundang – undangan mengenai ketentuan pidana atas pengaturan skor sepakbola di Indonesia menjadi salah satu faktor kompotisi sepakbola umumnya di Indonesia tidak terselenggara dengan baik dan tidak mendapatkan efek jera oleh para pihak penganturan skor sepakbola Indonesia. Maka hal ini sangat merugikan kemajuan industri bisnis sepakbola, potensi ekonomi yang sangat besar untuk indoneisa dan masyarakat yang mencintai sepakbola Indonesia.

E. Saran

Diterbitkannya peraturan perundang – undangan yang khusus di dalam ranah pidana mengenai ketentuan pidana atas pengaturan skor

sepakbola di Indonesia. Menyarankan agar peraturan tersebut berlaku berbagai jenis pengaturan skor dan menjerat siapapun pelaku yang terlibat dalam pengaturan skor di Indonesia baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing. Harus diperlukan batasan – batasan yang jelas mengenai ruang lingkup mengenai pola pengaturan skor dalam peraturan perundang – undangan tersebut, sehingga agar memudahkan penegakan hukum dalam menjatuhkan hukuman para pelaku pengaturan skor sepakbola Indonesia. Harus berkomitmen yang sangat kuat dari semua pihak dan saling bekerja sama antara aparat penegak hukum, organisasi – organisasi sepakbola Indonesia khususnya PSSI sebagai induk sepakbola Indonesia. Untuk mengusut dan diberantas secara kongkrit dalam kasus pengaturan skor sepakbola Indonesia. Apabila penegakan pidana dapat di laksanakan di dalam ranah sepakbola, maka secara tidak langsung dapat mencegah pemberian pelajaran buruk terhadap para pihak pengaturan skor sepakbola di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Agus Budanto. 2013. *Tindak Pidana Suap*. Jakarta: Mitra Utama.
- Alexzander Rinaldy, “*Kriminalisasi Match Fixing Dalam Pertandingan Sepakbola di Indonesia Berdasarkan undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 Tentang tindak Pidana Suap*”, *Jurnal Hukum Adigama*, No.1, Februari 2018, Makassar.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indomenisa, Yogyakarta, 2012.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009.
- Edi setiadi dan Kristian 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta: PT fajar interpretama mandiri.
- I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Luthfy Avian Ananda, “*Match Fixing dalam Sepakbola Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana*”.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Muladi, Bardana nawawi arief, *Teori – teori dan kebijakan pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2010..
- Soerjono soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- <http://www.tutorialolahraga.com/2015/09/mengenal-induk-organisasi-sepak-bola.html>.